



PUTUSAN

Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **Kholid Afifudin**;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Alamat : Desa Tlogosih, RT 01/RW 01, Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;-----

2. Nama : **Harratul Lisan**;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

Alamat : Desa Tlogosih, RT 03/RW 03, Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;-----

3. Nama : **Agus Dwi Prio Andono**;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

Hlm. 1 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Tlogosih, RT 06/RW 03, Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018, memilih kediaman
hukum dan menerangkan memberikan kuasa kepada :-----

1. Zainal Arifin, S.H.I. ;-----

2. Misbakhul Munir, S.H. ;-----

keduanya Advokat pada pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang,
Alamat : Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang dalam hal ini bertindak
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Para
Penggugat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

MELAWAN-----

Nama Jabatan : **Kepala Desa Tlogosih**;-----

Tempat Kedudukan : Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah.;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2018, memberikan
kuasa kepada:-----

1. Trisno Gunady, S.H., M.H.;-----

2. Sopian Hakim, S.H.;-----

3. Libertino Nainggolan, S.H.;-----

4. Suminto Martono, S.H.;-----

5. Akbar Romadhon, S.Sy.;-----

6. Sugeng Subagio, S.H.;-----

7. Yanuria Jayanti, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum, di“ DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ” beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt.

Hlm. 2 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. 3, Jl. Jend. A. Yani No. 2, Jakarta, dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 92/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tertanggal 21 Juni 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 92/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tertanggal 21 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/PEN-PP/2018/PTUN.SMG, tertanggal 27 Juni 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/PEN-HS/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 Juli 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;-----
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak, dan saksi di persidangan;-----

-----**Tentang Duduk Sengketa**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juli 2018 di bawah Register Perkara Nomor 92/G/2018/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 18 Juli 2018, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;-----

Hlm. 3 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Objek Gugatan ini adalah:-----
 - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----
2. Bahwa Keputusan a-quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut;-----
 - 1.1 TERGUGAT, Kepala Desa Tlogosih adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 - 1.2 Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT baik Objek Sengketa TUN ke-1 maupun Objek Sengketa TUN ke-2 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9), Undang-

Hlm. 4 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Syarat-syarat tersebut adalah :-----

- a. Konkrit, karena Objek Sengketa TUN ke-1 maupun Objek Sengketa TUN ke-2 nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh Sdri. Dwi Rahmayani dan Sdr. Ulin Nuha;-----
- b. Individual, bahwa Objek Sengketa TUN ke-1 ditujukan dan berlaku khusus bagi Sdri. Dwi Rahmayani untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Tlogosih. Sementara Objek Sengketa TUN ke-2 ditujukan dan berlaku khusus bagi Sdr. Ulin Nuha untuk menjabat sebagai Kepala Dusun Meteseh/Kadus I Desa Tlogosih;-----
- c. Final, karena Objek Sengketa TUN ke-1 maupun Objek Sengketa TUN ke-2 sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tugas Sdri. Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, dan Sdr. Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh/Kadus I Desa Tlogosih;-----

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT;---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi:-----

Hlm. 5 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

2. Bahwa PENGUGAT I s.d. PENGGUGAT III kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha a-quo, karena :-----

PENGGUGAT I : PENGUGAT I adalah warga Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang terdaftar sebagai calon perangkat desa Tlogosih untuk jabatan KADUS METESEH (Kadus I) Desa Tlogosih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Nomor 141/2/IV Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 3 April 2017. PENGUGAT I juga telah mengikuti semua tahapan seleksi ujian Perangkat Desa Tlogosih yang terdiri dari Ujian tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 dan ujian praktek komputer yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018;-----
Terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai

Hlm. 6 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak,
tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya
(selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-
2) telah merugikan kepentingan PENGUGAT I
sebagai calon perangkat desa (Kadus
Meteseh) karena proses seleksi sampai
terbitnya Surat Keputusan a-quo yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas
umum pemerintahan yang baik telah menutup
kesempatan PENGUGAT I untuk mengabdikan
diri menjadi Kadus Meteseh;-----

PENGUGAT II : PENGUGAT II adalah warga di Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Demak yang terdaftar
sebagai calon perangkat desa Tlogosih untuk
jabatan SEKRETARIS DESA Tlogosih
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa
Tlogosih Nomor 141/2/IV Tahun 2017 tentang
Penetapan Calon Perangkat Desa yang
Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa
Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten
Demak tertanggal 3 April 2017. PENGUGAT II
juga telah mengikuti semua tahapan seleksi
ujian Perangkat Desa Tlogosih yang terdiri dari
Ujian tertulis yang dilaksanakan pada tanggal
22 Februari 2018 dan ujian praktek computer

Hlm. 7 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018;-----

Terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (Selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-1) telah merugikan kepentingan PENGUGAT II sebagai calon perangkat desa (Sekretaris Desa) karena proses seleksi sampai terbitnya Surat Keputusan a-quo yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menutup kesempatan PENGUGAT II untuk mengabdikan diri menjadi Sekretaris Desa Tlogosih;-----

PENGUGAT III : PENGUGAT III adalah warga Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang terdaftar sebagai calon perangkat desa Tlogosih untuk jabatan SEKRETARIS DESA Tlogosih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Nomor 141/2/IV Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan

Hlm. 8 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak tertanggal 3 April 2017.

PENGUGAT III juga telah mengikuti semua tahapan seleksi ujian Perangkat Desa Tlogosih yang terdiri dari Ujian tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 dan ujian praktek computer yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018;-----

Terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (Selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-1) telah merugikan kepentingan PENGUGAT III sebagai calon perangkat desa (Sekretaris Desa) karena proses seleksi sampai terbitnya Surat Keputusan a-quo yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menutup kesempatan PENGUGAT III untuk mengabdikan diri menjadi Sekretaris Desa Tlogosih;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG;-

Hlm. 9 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi :-----

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;-----

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) dan (2), berbunyi :-----

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;-----
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa gugatan a-quo adalah atas terbit dan berlakunya (1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-1), dan (2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018

Hlm. 10 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-2), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak TERGUGAT adalah Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang berkedudukan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha yang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Jawa Tengah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 89 Kota Semarang;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena Para Penggugat mengajukan Gugatan atas (1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-1), dan (2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-2), maka Pengadilan Tata Usaha Semarang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara a-quo;-----

- D. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;-----

1. Bahwa objek gugatan a-quo adalah (1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai

Hlm. 11 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-1), dan (2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN ke-2) ;-----

2. Bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Keputusan tersebut diatas baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 14 Maret 2018 ketika Kepala Desa Tlogosih melakukan Pelantikan Perangkat Desa kepada Sdri. Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih dan Sdr. Ulin Nuha sebagai Kadus Meteseh Desa Tlogosih yang bertempat di Balai Desa Tlogosih;-----
4. Bahwadengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
Bahwa berdasarkan;-----

Hlm. 12 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



1. ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----

2. tanggal Keputusan a-quo diterbitkan dan diketahui;-----
maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu;-----

E. DALAM POKOK PERKARA;-----

Sebelum masuk pada alasan gugatan, perlu kami sampaikan latar belakang yang menjadi pokok perkara gugatan ini;-----

1. Bahwa Januari 2017 Bupati Demak telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141/18 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa-desa yang melaksanakan pengisian pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak tahun 2017. Dalam keputusan tersebut, Desa Tlogosih masuk dalam penetapan desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa;-----
2. Bahwa atas Keputusan Bupati Demak tersebut, pada tanggal 20 Januari 2017 Pemerintah Desa Tlogosih melaksanakan rapat pembentukan panitia perangkat desa Tlogosih dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/1 tahun 2017 tentang pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan susunan Tim Pengisian sebagai berikut :-----

No	Nama	Kedudukan dalam	Keterangan
		Panitia	(Dari Unsur)
1.	Nur Salim	Ketua	BPD
2.	Didit Ariyanto, S.H.	Wakil Ketua	Perangkat Desa
3.	Saeful Ulum, S.H.I.	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	Murtadho	Bendahara	Perangkat Desa
5.	Jumadi	Anggota	Perangkat Desa
6.	Abdul Wahib	Anggota	BPD
7.	Nur Rokhim	Anggota	BPD
8.	Muknatul Hudiyah	Anggota	BPD
9.	Rifai	Anggota	BPD

3. Bahwa dari hasil seleksi awal (seleksi administrative) yang telah dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa Tlogosih, Kepala

Hlm. 13 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlogosih menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Nomor: 141/2/IV tahun 2017 tentang penetapan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 3 April 2017. Dari proses tersebut setidaknya ada 14 (empat belas) orang calon yang terseleksi untuk jabatan Sekretaris Desa dan 6 (enam) orang calon yang terseleksi untuk jabatan Kadus (Kepala Dusun) Meteseh. Empat belas orang calon tersebut adalah sebagai berikut :-----

No	Nama	Jabatan yang dilamar
1.	Indra Cahyastika	Sekretaris Desa
2.	Dwi Rahmayani	Sekretaris Desa
3.	Silvy Alivia	Sekretaris Desa
4.	Desi Putri Rezeki Maya Ulfa	Sekretaris Desa
5.	Nurma Shinta Widyarini	Sekretaris Desa
6.	Agus Dwi Prio Andono	Sekretaris Desa
7.	Mukti Anas	Sekretaris Desa
8.	Imron Mashadi	Sekretaris Desa
9.	Syahudi	Sekretaris Desa
10.	Musthakim	Sekretaris Desa
11.	Rohmad	Sekretaris Desa
12.	Harratul Lisan	Sekretaris Desa
13.	Ria Trivi Yanti	Sekretaris Desa
14.	Mokhammad Saifudin Syafi'i	Sekretaris Desa
15.	Dinda Arista	Kadus Meteseh
16.	Iim Simuladesi	Kadus Meteseh
17.	Lilik Fatmawati	Kadus Meteseh
18.	Kholid Afifudin	Kadus Meteseh
19.	Ulin Nuha	Kadus Meteseh
20.	Andy Widiyanto	Kadus Meteseh

4. Bahwa pada tahapan selanjutnya, proses seleksi/penyaringan calon perangkat desa mengalami penundaan sampai terbit Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 31 Januari 2018 serta Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tertanggal 1 Februari 2018 yang menjadi dasar dan rujukan seleksi pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam hal ini lanjutan proses seleksi pengisian perangkat desa Tlogosih;-----

Hlm. 14 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Bahwa Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 pada pokoknya mencabut Perda terdahulu dan secara substansi mengubah aturan sebelumnya mengenai tahapan dan tata cara seleksi/pengisian perangkat bahkan secara substansial mengubah dan mengatur secara detail mengenai susunan panitia/tim pengisian pengangkatan perangkat desa yang lebih partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa;-----

5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 Bupati Demak menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 tahun 2018 tentang penetapan desa-desa yang melakukan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak. Dalam penetapan tersebut, Desa Tlogosih menjadi salah satu desa yang ditetapkan untuk melaksanakan pengisian perangkat untuk jabatan Sekdes dan Kadus I;-----
6. Bahwa atas peraturan-peraturan yang terbit tersebut pada tanggal 2 Februari 2018 Sekretaris Daerah Kabupaten Demak menerbitkan surat yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Demak yang pada pokoknya menginformasikan bahwa proses pengisian perangkat desa untuk dilanjutkan kembali sesuai dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018;-----
7. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih melakukan rapat kembali untuk membahas kelanjutan proses pengisian perangkat desa Tlogosih namun tidak disertai perubahan komposisi Tim Pengisian sebagaimana yang dimandatkan oleh Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018;-----
8. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 panitia mengundang seluruh calon perangkat desa Tlogosih untuk sosialisasi lanjutan seleksi

Hlm. 15 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



pengisian perangkat. Dalam pertemuan tersebut panitia menyampaikan yang pada intinya :-----

- a. Bahwa proses seleksi pengisian perangkat desa Tlogosih akan dilanjutkan;-----
 - b. Bahwa dalam proses seleksi akan melibatkan pihak ketiga dari Universitas Indonesia;-----
 - c. Bahwa pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa Tlogosih akan dilaksanakan di Hotel UTC Semarang;-----
 - d. Bahwa ujian akan dilaksanakan pada 17 Februari 2018;-----
 - e. Bahwa iuran peserta/calon akan dikembalikan karena seluruh pembiayaan seleksi akan ditanggung dari APBDes;-----
9. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 20.46 WIB atau malam sebelum pelaksanaan seleksi panitia baru memberi informasi secara mendadak bahwa pelaksanaan seleksi diundur karena Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI baru akan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh panitia dan kepala desa se-Kabupaten Demak pada tanggal 20 Februari 2018;-----
10. Bahwa terhadap informasi tersebut para peserta/calon perangkat Desa Tlogosih mempertanyakan perihal penundaan tersebut dan mempertanyakan mengenai kejelasan MoU yang dilakukan dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----
11. Bahwa atas permintaan para peserta/calon perangkat Desa Tlogosih, pada tanggal 19 Februari 2018 dilaksanakan pertemuan perihal koordinasi antara panitia dan para peserta/calon. Dalam pertemuan tersebut panitia menyampaikan yang pada intinya :-----
- a. Bahwa MoU telah dilaksanakan antara Panitia Pengisian Perangkat Desa Tlogosih dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI selaku pihak ketiga. Panitia

Hlm. 16 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



menunjukkan draft MoU namun setelah diteliti oleh para peserta/calon ternyata MoU belum ditandatangani oleh pihak ketiga. Terkait hal tersebut para calon/peserta pengisian perangkat desa Tlogosih melakukan protes keras dan mempertanyakan kesiapan proses seleksi, kompetensi, serta legalitas pihak ketiga;-----

b. Bahwa terkait yang dipertanyakan oleh para calon perangkat, Kepala Desa dan sebagian panitia menyampaikan dengan nada tinggi kepada para peserta/calon bahwa peserta/calon harus mengikuti dan jangan banyak protes terhadap proses seleksi yang dilakukan;-----

12. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 panitia menyampaikan informasi melalui pesan di group WA yang pada intinya para peserta/calon diminta untuk hadir di balai Desa Tlogosih pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 10.00 guna mengambil kartu ujian seleksi perangkat Desa;-

13. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 para peserta menghadiri undangan panitia untuk mengambil kartu ujian seleksi perangkat desa. Dalam pertemuan tersebut, panitia menyampaikan yang pada intinya pelaksanaan ujian akan dilaksanakan pada tanggal 22-25 Februari 2018 di hotel UTC Semarang;-----

14. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 para peserta/calon perangkat dari Desa Tlogosih mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan di hotel UTC Semarang. Namun pelaksanaan ujian tertulis tersebut dilaksanakan secara tidak profesional dan menunjukkan ketidaksiapan serta mengindikasikan bahwa pelaksanaan ujian dilakukan hanya untuk sekedar formalitas semata, hal ini bisa dilihat dari kondisi obyektif pada saat pelaksanaan ujian antara lain:-----



- Ribuan peserta melaksanakan ujian dalam satu ruangan yang sama dengan tempat yang tidak representative;-----
- Suasana ruang ujian sangat riuh;-----
- Identitas para peserta tidak dicek;-----
- Tidak ada tartib ujian;-----
- LJK (Lembar Jawab Komputer) kertas fotocopy yang tidak memenuhi standard;-----
- Pengumpulan LJK dan soal tidak tertib;-----
- Peserta bebas menggunakan alat komunikasi;-----

15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 panitia (pak Murtadho) membagikan foto undangan melalui group WhatsApp yang pada intinya seluruh peserta diharap untuk berkumpul di balai desa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 untuk mengikuti acara pengumuman hasil seleksi;-----

16. Bahwa atas undangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018 para peserta hadir di balai desa sekitar pukul 15.30 atau sebagaimana dijadwalkan dalam undangan. Dalam pertemuan tersebut panitia menyampaikan yang pada intinya :-----

- Bahwa pengumuman hasil seleksi diundur karena ada kesalahan redaksi MoU;-----
- Bahwa Tim panitia akan berangkat ke Jakarta;-----
- Bahwa perkiraan pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2018;-----

17. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, panitia memberikan undangan pengumuman hasil seleksi;-----



18. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 hasil seleksi diumumkan di Kecamatan dengan diserahkan ke masing-masing Desa untuk dibacakan;-----
19. Bahwa hasil seleksi menunjukkan perangkat Desa yang terpilih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa, termasuk perangkat Desa terpilih di Desa Tlogosih yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa Tlogosih;-----
20. Bahwa atas hasil seleksi tersebut, pada tanggal 5 Maret 2018 para peserta seleksi perangkat Desa Tlogosih mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia mengenai hasil pelaksanaan dan seleksi yang ada indikasi kecurangan. Selain itu para peserta juga mengajukan permohonan salinan dokumen terkait proses pelaksanaan seleksi calon perangkat Desa;-----
21. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 para peserta mendapatkan salinan dokumen yang dimohonkan;-----
22. Bahwa beredar surat yang diterbitkan Rektor Universitas Indonesia nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Rektor UI menyangkal keberadaan kerjasama terkait seleksi perangkat Desa di Kabupaten Demak, jikaupun ada kerjasama yg dilakukan oleh Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI kerjasama tersebut tidak sesuai dengan aturan internal UI yang mengatur tentang tatacara dan mekanisme dalam kerjasama;-----
23. Bahwa atas surat yang beredar tersebut pada tanggal 8 Maret 2018 para peserta mendatangi balai desa untuk meminta audiensi kepada kepala desa dan panitia yang bertujuan untuk menanyakan keabsahan proses seleksi. Terkait permohonan audiensi tersebut kepala desa menyampaikan bahwa Kepala Desa akan berkonsultasi terlebih

Hlm. 19 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



dahulu dengan atasan, namun sampai gugatan ini diajukan audiensi tidak pernah ditanggapi;-----

24. Bahwa tertanggal 9 Maret 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menerbitkan surat dengan nomor 004/241 yang ditujukan kepada Bupati Demak yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Demak untuk memerintahkan kepada panitia pengangkatan perangkat desa dan kepala desa yang melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa dan selanjutnya melakukan MoU ulang sampai dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
25. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 beredar surat dari Bupati tertanggal 9 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia dan Kepala Desa yang melaksanakan seleksi dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang pada intinya meminta agar membatalkan hasil seleksi dan memerintahkan agar dilakukan ujian ulang;-----
26. Bahwa terhadap surat dari Bupati tersebut, Kepala Desa tetap bersikukuh dan memaksakan untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2018;-----
27. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 Peserta/calon perangkat desa Tlogosih (termasuk PARA PENGGUGAT) mengajukan permohonan salinan dokumen melalui permohonan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2018 untuk meminta salinan dokumen (1) berita acara penyerahan hasil nilai seleksi pengisian perangkat desa Tlogosih; (2) hasil seleksi nilai seleksi pengisian perangkat desa dari pihak ketiga; (3) Berita acara pelantikan perangkat desa terpilih; (4) surat keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa terpilih;-----

Hlm. 20 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 Peserta/calon perangkat desa Tlogosih (termasuk PARA PENGGUGAT) kembali mendatangi Balai Desa untuk menanyakan perihal informasi/salinan dokumen yang dimohonkan. Atas permohonan tersebut Kepala Desa menyampaikan secara langsung bahwa Pemerintah Desa Tlogosih menolak/tidak dapat memberikan salinan dokumen yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut :-----
- Bahwa pemerintah desa Tlogosih tidak memiliki salinan/arsip SK pengangkatan perangkat desa terpilih yang dalam hal ini adalah Objek Sengketa TUN ke-1 dan ini Objek Sengketa TUN ke-2;-----
 - Bahwa dokumen yang dimohonkan adalah dokumen rahasia;-----
29. Bahwa atas penolakan permohonan salinan dokumen tersebut, Peserta/calon perangkat desa Tlogosih (termasuk PARA PENGGUGAT) melayangkan surat keberatan secara tertulis tertanggal 3 April 2018;-----
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan salinan dokumen yang dimohonkan yang dalam hal ini adalah Objek Sengketa TUN ke-1 dan ini Objek Sengketa TUN ke-2 tidak diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT;-----
30. Bahwa tertanggal 3 April 2018 terbit surat dari Rektor Universitas Indonesia dengan nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak, perihal tanggapan Universitas Indonesia yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan proses pengisian perangkat desa di kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas dan tidak sesuai dengan peraturan kerja sama yang berlaku di UI dan tidak

Hlm. 21 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas serta tidak mewakili perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Indonesia;-----

Lebih lanjut dalam surat tersebut Universitas Indonesia menekankan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut;-----

31. Bahwa dari uraian kronologis diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal dan tidak sah masing-masing Objek Sengketa TUN dan memrintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut masing-masing Objek Sengketa TUN dengan alasan sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

1) Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 bertentangan dengan pengaturan kerjasama pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

1. Bahwa pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Permendagri No 83 tahun 2015 dan Permendagri No 67 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri No 83 tahun 2015;-----

2. Bahwa Permendagri No 83 tahun 2015 dan Permendagri No 67 tahun 2017 hanya mengatur secara umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Untuk itu aturan

Hlm. 22 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.




pelaksanaan secara teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, permendagri No 83 tahun 2015 dalam pasal 13 menyatakan :-----

“Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.” ;-----

Bahwa untuk melaksanakan mandat Permendagri No 83 tahun 2015 dan Permendagri No 67 tahun 2017 tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut sebagai Perda No 1 tahun 2018) ;-----

3. Bahwa Perda No 1 tahun 2108 mengatur prosedur pengangkatan perangkat desa desa dengan tahapan sebagai berikut :-----



Bahwa dengan demikian proses Penyaringan yang terdiri dari seleksi , penilaian dan penetapan hasil seleksi haruslah dipahami sebagai rangkaian proses tak terpisahkan dengan Penetapan perangkat desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa;-----

Hlm. 23 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



4. Bahwa dalam tahapan seleksi perangkat desa yang merupakan bagian dari tahapan penyaringan, Perda No 1 tahun 2018 menyatakan :-----

Pasal 15;-----

- 6) Dalam hal seleksi kemampuan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga;-----
- 7) Dalam hal seleksi kemampuan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga;-----
- 8) Dalam hal seleksi kemampuan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga;-----

Lebih lanjut pasal 20 , berbunyi :-----

- (1) Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;--
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia;-----
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan,

Hlm. 24 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) ;-----

5. Bahwa dengan demikian proses seleksi penyaringan perangkat desa baik dalam hal seleksi kemampuan ujian tertulis, kemampuan ujian praktek, dan kemampuan wawancara, tim pengisian wajib bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai pihak ketiga yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau MoU;-----

6. Bahwa terkait kerjasama non akademik yang melibatkan perguruan tinggi sebagai pihak ketiga dalam seleksi pengangkatan perangkat desa memang sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 48 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi;-----

7. Bahwa selanjutnya aturan secara teknis mengenai tata cara kerjasama Perguruan Tinggi dituangkan dalam Peraturan di masing-masing Perguruan Tinggi. Dalam hal ini aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia adalah Peraturan Rektor Universitas

Hlm. 25 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Indonesia 020 tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia dan Keputusan Rektor Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia;-----

8. Bahwa terkait kerjasama pihak ketiga yang melibatkan Universitas Indonesia sebagai pihak ketiga dalam seleksi pengangkatan perangkat desa telah terbit 2 (dua) surat resmi dari rektor Universitas Indonesia yaitu:-----

- Surat Rektor Universitas Indonesia nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Rektor UI menyangkal keberadaan kerjasama terkait seleksi perangkat Desa di Kabupaten Demak, jikalau ada kerjasama yg dilakukan oleh Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI kerjasama tersebut tidak sesuai dengan aturan internal UI yang mengatur tentang tatacara dan mekanisme dalam kerjasama;-----
- Surat Rektor Universitas Indonesia dengan nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan proses pengisian perangkat desa di kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas dan tidak

Hlm. 26 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



sesuai dengan peraturan kerja sama yang berlaku di UI dan tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas serta tidak mewakili perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Indonesia;-----

9. Bahwa dengan demikian kerjasama pihak ketiga dalam hal seleksi pengangkatan perangkat Desa Tlogosih yang kemudian berakibat pada terbitnya Objek Sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 tidaklah dapat disebut sebagai kerjasama pihak ketiga atau sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 jo pasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 bertentangan dengan pengaturan kerjasama pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

- 2) Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 bertentangan dengan aturan terkait Tim Pengisian sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

1. Bahwa pasal 1 angka 15 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Hlm. 27 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



pemberhentian perangkat desa (selanjutnya disebut
Perda No 1 tahun 2018) berbunyi :-----

“Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat
Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan
Calon Perangkat Desa.” ;-----

Lebih lanjut, pasal 1 angka 16 berbunyi :-----

“Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses
dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat
Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.” ;-----

Lebih lanjut, pasal 4 berbunyi :-----

- 1) Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala
Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1
(satu) bulan setelah kekosongan jabatan
Perangkat Desa;-----
- 2) Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur
Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur
masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Desa;-----
- 3) Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :-----
 - a. seorang ketua yang berasal dari unsur
Lembaga Kemasyarakatan
Desa;-----
 - b. seorang sekretaris yang berasal dari unsur
Perangkat Desa; dan;-----

Hlm. 28 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



- c. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat;-----
- 4) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian;-----
- Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 angka (3) Perda No 1 tahun 2018 dijelaskan :-----
- Huruf a;-----
- “Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Karang Taruna, Ketua (PKK) dan sejenisnya;” ;-----
- Huruf c;-----
- “Unsur masyarakat adalah tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pertanian dan sejenisnya.” ;-----
2. Bahwa dengan demikian proses pengisian perangkat desa haruslah dilakukan oleh Tim Pengisian yang dibentuk dengan komposisi/susunan yang terdiri dari dari seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat;-----
3. Bahwa dalam proses pengisian perangkat Desa Tlogosih TERGUGAT membentuk Tim Pengisian dengan komposisi sebagai berikut :-----

Hlm. 29 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



No	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan (Dari Unsur)
1.	Nur Salim	Ketua	BPD
2.	Didit Ariyanto,	Wakil	Perangkat
	S.H.	Ketua	Desa
3.	Saeful Ulum,	Sekretaris	Perangkat
	S.H.I.		Desa
4.	Murtadho	Bendahara	Perangkat
			Desa
5.	Jumadi	Anggota	Perangkat
			Desa
6.	Abdul Wahib	Anggota	BPD
7.	Nur Rokhim	Anggota	BPD
8.	Muknatul Hadiyah	Anggota	BPD
9.	Rifai	Anggota	BPD

Bahwa berdasar Perda No 1 tahun 2018 semestinya

Ketua Tim Pengisian wajib diisi dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta melibatkan masyarakat sebagai anggota dalam Tim Pengisian;-----

Bahwa selain itu dalam Perda No 1 tahun 2018 tidak memandatkan BPD untuk masuk menjadi bagian dari Tim Pengisian;-----

4. Bahwa dengan demikian proses pengisian perangkat Desa Tlogosih yang merupakan bagian tak terpisahkan dari terbitnya Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 dilakukan oleh Tim Pengisian yang tidak sesuai/bertentangan dengan Perda No 1 tahun 2018;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan terkait Tim Pengisian Perangkat Desa, Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1

Hlm. 30 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;-----

3) Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2
bertentangan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;---

1. Bahwa pasal 1 angka 2 UU No 6 tahun 2014 berbunyi:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”;-----

Lebih lanjut, pasal 1 angka 3 berbunyi :-----

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” ;---

Lebih lanjut, Pasal 26 angka (2) huruf b berbunyi :-----

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :-----

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat
Desa;-----

Lebih lanjut, pasal 27 berbunyi :-----

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Kepala Desa wajib :-----

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran
kepada Bupati/Walikota;-----

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
kepada Bupati/Walikota;-----

Hlm. 31 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan;-----

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;-----

2. Bahwa dengan demikian Kepala Desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;---

Bahwa dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa wajib melaporkan atau mempertanggungjawabkan kepada bupati/walikota sebagai penyelenggara pemerintah daerah atau pemerintahan di atasnya;-----

Bahwa hal tersebut bisa dipahami karena kewenangan yang diberikan kepada kepala desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi yakni pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau UU;-----

Bahwa dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa untuk mematuhi dan tunduk pada kebijakan

Hlm. 32 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



pemerintahan di atasnya yang dalam hal ini adalah
Bupati Kabupaten Demak;-----

3. Bahwa terkait proses pengangkatan perangkat desa di wilayah kabupaten Demak yang dalam hal ini termasuk proses pengangkatan perangkat di Desa Tlogosih, Bupati Kabupaten Demak telah menerbitkan surat dengan nomor 140/0082 yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan FISIP UI, tertanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan UI untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa dan selanjutnya melakukan MoU ulang sampai dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Bahwa dalam kenyataannya TERGUGAT tidak mematuhi perintah dari Bupati Kabupaten Demak selaku pimpinan Pemerintah Daerah;-----

4. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tetap menerbitkan Objek Sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 merupakan sebuah bentuk pembangkangan dan bertentangan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;-----
5. Bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh TERGUGAT patut diduga kuat karena adanya konflik

Hlm. 33 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



kepentingan dimana Sdri. Dwi Rahmayani yang merupakan salah satu perangkat desa terpilih masih memiliki hubungan kekerabatan dengan TERGUGAT;--

6. Bahwa pasal 29 UU No 6 tahun 2014 menyatakan :-----

Kepala Desa dilarang :-----

a. merugikan kepentingan umum;-----

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----

d.;-----

7. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang tetap menerbitkan Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan terkait kewenangan, kewajiban, serta larangan Kepala Desa, Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 bertentangan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;-----

II. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b, berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Hlm. 34 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Lebih lanjut, penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut,
berbunyi :-----

yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

2. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, yang dimaksud dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah :-----

a. Asas Kepastian Hukum;-----

1. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;-----

2. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT telah menerbitkan Objek sengketa TUN ke-1 maupun Objek sengketa TUN ke-2 tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- Pengaturan Kerjasama pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa jo UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri

Hlm. 35 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi jo Peraturan Rektor Universitas Indonesia 020 tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia jo Keputusan Rektor Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia;-

- Pengaturan terkait Tim Pengisian sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----
- Pengaturan terkait Kewenangan, kewajiban, serta larangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;-----

3. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa TUN ke-1 dan Objek Sengketa TUN ke-2 yang diterbitkan TERGUGAT haruslah dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak berlandaskan pada aturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

b. Asas Kemanfaatan;-----

1. Yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus di perhatikan secara seimbang antara (1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) Kepentingan individu dengan masyarakat; (3) Kepentingan warga

Hlm. 36 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



masyarakat dan masyarakat asing; (4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) Kepentingan pria dan wanita;-----

2. Bahwa buruknya proses seleksi dalam pengangkatan perangkat Desa Tlogosih sampai terbitnya masing-masing objek sengketa TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam perkara aquo telah nyata menyingkirkan orang-orang terbaik desa yang memiliki kepentingan untuk mengabdikan diri kepada Desa dan masyarakat yang lebih luas;-----

c. Asas Kecermatan;-----

1. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

2. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 yang tidak mempertimbangkan surat Bupati Demak nomor 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, Surat Rektor

Hlm. 37 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Indonesia nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018
tertanggal 6 Maret 2018, serta Surat Rektor Universitas
Indonesia dengan nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018
tertanggal 3 April 2018 merupakan bentuk
ketidackermatan TERGUGAT yang bertentangan
dengan asas ini;-----

d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

1. Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan
kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menggunakan kewenangannya untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai
dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak
melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak
mencampuradukkan kewenangan;-----

2. Bahwa tindakan TERGUGAT memaksakan
kewenangannya menerbitkan objek sengketa TUN ke-
1 dan Objek sengketa TUN ke-2 patut diduga kuat
karena adanya konflik kepentingan TERGUGAT
dimana salah satu calon perangkat desa terpilih desa
Tlogosih masih memiliki hubungan kekerabatan
dengan TERGUGAT, oleh karenanya tindakan
TERGUGAT tersebut haruslah dipandang sebagai
penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi
yang bertentangan dengan asas
ini;-----

e. Asas Keterbukaan;-----

Hlm. 38 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



1. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----
2. Bahwa proses terbitnya objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 dilalui dengan proses pemberian informasi yang berbelit-belit khususnya pada saat tahapan Penyaringan/seleksi perangkat Desa. Kejelasan informasi yang diminta oleh PARA PENGGUGAT terkait kerjasama pihak ketiga dan proses tahapan seleksi cenderung untuk ditutup-tutupi, bahkan TERGUGAT secara kasar meminta PARA PENGGUGAT yang memohon informasi utk tidak melakukan banyak protes;-----
3. Bahwa setelah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 serta melaksanakan pelantikan terhadap calon terpilih, PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan salinan dokumen SK pengangkatan perangkat desa terpilih, namun kembali lagi TERGUGAT menyatakan kepada PARA PENGGUGAT bahwa pemerintah desa Tlogosih tidak memiliki arsip salinan dokumen tersebut, TERGUGAT juga menyatakan bahwa salinan dokumen yang diminta adalah informasi yang sifatnya rahasia;---

Hlm. 39 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



4. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT belum memberikan salinan dokumen yang diminta oleh PARA PENGGUGAT meskipun PARA PENGGUGAT telah melalui mekanisme keberatan terhadap penolakan informasi sebagaimana yang diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;-----
5. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT haruslah dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas keterbukaan;-----
- f. Asas Kepentingan Umum;-----
 1. Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 2. Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2, PARA PENGGUGAT telah melakukan keberatan terkait hasil seleksi kepada TERGUGAT;-----
 3. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah mendatangi TERGUGAT untuk menyampaikan secara langsung alasan-alasan keberatan. Bahkan PARA PENGGUGAT juga menyampaikan perihal ketidakberesan kerjasama yang berujung pada surat bupati Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan mengulang proses tahapan seleksi dan MoU pihak ketiga. Namun audiensi serta dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;-----

Hlm. 40 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan yang tidak mencerminkan tindakan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----
 5. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut patut diduga karena adanya konflik kepentingan yang dalam hal ini kepentingan pribadi untuk mendukung salah satu calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan TERGUGAT;-----
 6. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepentingan umum;-----
- g. Asas Profesionalitas;-----
1. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----
 2. Bahwa sebagaimana terurai di atas, objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata TERGUGAT tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan. Objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 dikeluarkan TERGUGAT berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak mewakili representatif Perguruan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Perda Kabupten Demak No 1 tahun 2018;-----

Hlm. 41 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



3. Bahwa dalam proses seleksi juga ditemukan fakta bahwa proses ujian seleksi dilakukan secara tidak profesional. Hal ini dapat dilihat dari proses seleksi ujian yang menempatkan ribuan orang pada satu ruangan, Suasana ruang ujian yang sangat riuh, Identitas para peserta tidak dicek, tidak ada tartib ujian, LJK (Lembar Jawab Komputer) kertas fotocopy yang tidak memenuhi standard, Pengumpulan LJK dan soal tidak tertib, Peserta bebas menggunakan alat komunikasi;-----
4. Bahwa dari uraian diatas sudahlah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ujian hanyalah sekedar formalitas belaka untuk melegitimasi kepentingan TERGUGAT;---
5. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 haruslah dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas;-----
- h. Asas Akuntabilitas;-----
 1. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----
 2. Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya terbitnya objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-

Hlm. 42 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



2 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum;-----

3. Bahwa tindakan TERGUGAT yang demikian tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang mengingkari tujuan dari proses pengangkatan perangkat desa yakni mendapatkan calon perangkat desa yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan pembangunan desa;-----
4. Bahwa tindakan TERGUGAT juga haruslah dipandang sebagai tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengingat banyaknya aturan dalam proses tahapan yang tidak sesuai serta pembangkangan yang dilakukan TERGUGAT terhadap perintah dari Bupati Demak;-----
5. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara yang baik, ketidakmampuan pertanggung jawaban secara hukum haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan menjalankan kewenangan yang diberikan undang-undang dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat;-----
6. Dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa TUN ke-2 telah bertentangan dengan asas akuntabilitas;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan penjelasan di atas, objek sengketa TUN ke-1 dan Objek sengketa

Hlm. 43 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



TUN ke-2 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

F. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN;-----

Kami berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanyadalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;-----

Berdasarkan argumentasi yang telah Kami uraikan di bagian sebelumnya, Kami berpendapat bahwa:-----

Objek sengketa TUN ke-1dan Objek Sengketa TUN ke-2 bertentangan dengan :-----

- Aturan Kerjasama pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa joUU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggijoPeraturan Rektor Universitas Indonesia 020 tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia jo Keputusan Rektor Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia;
- Aturan terkait Tim Pengisian sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----
- Aturan terkait Kewenangan, kewajiban, serta larangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;-----

Hlm. 44 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Kami mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa

Hlm. 45 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal
14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR BESLISSING;-----

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa :-----

Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 1 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Saudara DWI RAHMAYANI, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Saudara ULIN NUHA, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*

Hlm. 46 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah TUN yang berupa :-----

- a. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/1/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara DWI RAHMAYANI, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Saudara ULIN NUHA, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

(selanjutnya kedua Putusan TUN tersebut di atas disebut juga sebagai "Obyek Perkara");-----

Apakah memiliki unsur "Beslissing" ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Jungpasir ? ;-----

Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak atas penerbitan Obyek Perkara, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang

Hlm. 47 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018) ;-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Tlogosih untuk disampaikan kepada Camat Kebonagung paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Tlogosih untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018) ;-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak atas penerbitan Obyek Perkara, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bukan kemauan dari Kepala Desa Tlogosih atau adanya unsur "Beslissing" (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Tlogosih. Namun jika yang dilantik adalah peserta perangkat desa *incasu* Para Penggugat yakni :-----

Hlm. 48 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. KHOLID AFIFUDIN incasu Penggugat I yang hanya rangking..;
- Sdr. HARRATUL LISAN incasu Penggugat II yang hanya rangking..;
- Sdr. AGUS DWI PRIO ANDONO incasu Penggugat III yang hanya rangking;-----

maka justru hal tersebut dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Tlogosih. Jika hal ini terjadi **quod non**, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Yang menyebutkan;-----

“ Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi ” ;-

Bahwa sebagai pertimbangan hukum atas analisa hukum tentang tidak adanya unsur “Beslissing” (putusan) pada perkara *aquo* dapat ditarik kesimpulan yang searah dan sepadan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1990, yang kaidah hukumnya berbunyi : Putusan risalah lelang bukan merupakan keputusan badan/pejabat tata usaha negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang tereksekusi, sebab tidak ada unsur “Beslissing” maupun pernyataan kehendak dari pejabat kantor lelang. (Dr. Ali Abdullah M, S.H., M.H., *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Pranada Media Group, 2015, hlm.56;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----
Adanya Gugatan Keperdataan sebelum diajukan Gugatan TUN;-----

Hlm. 49 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah terlebih dahulu adanya
Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara Nomor :
23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, sementara itu Gugatan
Tata Usaha Negara baru diregistrasi pada tanggal 07 Juni 2018.
Gugatan Keperdataan tentang Perbuatan Melawan Hukum diajukan
terhadap :-----

Rektor Universitas Indonesia;-----

Bupati Demak;-----,

1. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket
Perangkat Desa;-----
2. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa,
yang digugat secara *Persoon*/Pribadi;-----

Bahwa adapun *Petitum* gugatan antara lain memohon kepada
Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----
Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se-
Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau
berkekuatan
hukum;-----

1. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan
Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian
Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara
hukum atau berkekuatan hukum;-----
2. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret
2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah adalah tidak sah
dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----

Hlm. 50 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



3. Menyatakan Surat No. 140/0081, tgl. 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum;-----
4. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl. 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----
5. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----
6. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak;-----
7. dst. ;-----

Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara No. 92/G/2018/PTUN.Smg., Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan hukum seperti tersebut pada halaman 13 sampai dengan halaman 22 gugatan TUN, yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa adanya keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI selaku Pihak Ketiga;-----
2. Adanya indikasi pelaksanaan ujian dilakukan hanya sekedar formalitas semata;-----

Hlm. 51 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perangkat Desa yang terpilih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa Tlogosih;-----
4. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
5. Adanya Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, yang meminta Bupati Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang;-----
6. Surat Bupati Demak No. 140/0082, perihal tindak lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang telah memerintahkan Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak dan Kepala Desa se Kabupaten Demak yang mengadakan seleksi penerimaan perangkat desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----

Bahwa dari keenam alasan-alasan pengajuan Gugatan tersebut di atas, juga secara bersamaan ternyata telah diajukan Gugatan Keperdataan terlebih dahulu tentang apakah surat-surat atau perbuatan dan tindakan hukum yang di dalilkan pada gugatan TUN tersebut berkekuatan hukum atau tidak ? Dengan demikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

Hlm. 52 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui;-----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara;-----
3. Dalil Para Penggugat Tentang Kepentingan Hukum Para Penggugat

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Perkara oleh Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018. Kepentingannya dirugikan menurut Para Penggugat yang menyentuh langsung kepada kepentingan Para Penggugat adalah karena proses seleksi sampai dengan terbitnya Surat Keputusan *a-quo* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik telah menutup kesempatan Para Penggugat untuk mengabdikan diri sebagai Perangkat Desa Tlogosih;-----

Bawa alasan Penggugat tersebut HARUS DITOLAK. Sesungguhnya alasan Kepentingan Penggugat dirugikan atau dengan kata lain hilangnya kesempatan Para Penggugat menjadi Perangkat Desa Tlogosih dikarenakan hasil seleksi pada saat diumumkan karena tidak mampu menduduki posisi tertinggi atau posisi ke 1 dalam proses seleksi, bukan karena Terbitnya Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak atas Obyek Perkara. Para Penggugat kepentingannya dirugikan atau kehilangan haknya, karena tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I atau ranking I dalam proses seleksi bukan karena Keputusan Kepala Desa Tlogosih;-----

Hlm. 53 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



4. Dalil Para Penggugat Yang Menyangkut Tenggang Waktu;-----

Bahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 07 Juni 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalah:-----

a. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 1 / III / 2018, , tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya, dan;-----

b. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / III / 2018, , tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya, dan;-----
yang masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Ketidakprofessionalan Panitia Pelaksana Ujian;-----

Bahwa pelaksanaan ujian tertulis yang menurut Para Penggugat yang pada intinya berlangsung tidak tertib, sangat riuh, LJK (lembar jawaban computer) tidak memenuhi standard, bebas menggunakan alat komunikasi, dan lain-lain. Alasan-alasan tersebut mengada-ada dan terlalu berlebihan, terbukti menurut dalil Para Penggugat, pelaksanaan seleksi dan menurut Para Penguat terbukti telah selesai dilaksanakan dan diumumkan pada tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB;-----

Adapun kendala fasilitas gedung, tempat duduk dan fasilitas lainnya sangat dimaklumi mengingat seleksi dilaksanakan untuk kurang lebih 3.200 orang peserta dalam satu waktu tertentu. Adapun hasil seleksi telah diumumkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Selanjutnya hasil seleksi perangkat desa yang terpilih

Hlm. 54 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



“konon katanya” berindikasi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa Tlogosih, maka Tergugat **mensoomir** Penggugat untuk membuktikannya dimana salahnya kalau yang terpilih kerabat yang memiliki kemampuan ? dan apakah sudah dibuktikan adanya unsur KKN dalam hal tersebut ? Mohon dibuktikan bukan sekedar dugaan “ngawur” ;-----

Perlu Penggugat ketahui;-----

“ Bahwa hakekatnya sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hak” ;-----

Dengan demikian tuduhan PENGGUGAT tentang dalil kegiatan yang tidak professional, tidak tertib, banyaknya kekacauan, dan lain-lain ketidaktertiban, adalah asumsi dan hanya berupa dugaan-dugaan saja dari Penggugat. Seharusnya Penggugat buktikan terlebih dahulu bahwa hal tersebut banyak manipulasi, ketidakprofesionalan, ketidaktertiban, KKN dan pembiaran pada saat ujian, pada Pengadilan Umum bukan kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa perkara *aquo*. Pada saat adanya pengumuman tentang hasil seleksi yang menurut dugaan PENGGUGAT adanya ketidakprofesionalan, ketidaktertiban, KKN dan pembiaran pada saat ujian, pada saat itu juga seharusnya PENGGUGAT menggugat secara keperdataan bahwa hasil pengumuman tersebut tidak benar sehingga tidak berkekuatan hukum;-----

6. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Surat Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama;-----

Hlm. 55 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tentang surat pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta adanya Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, yang meminta Bupati Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang. Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Bupati Demak No. 140/0082, perihal tindak lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang telah memerintahkan Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak dan Kepala Desa se Kabupaten Demak yang mengadakan seleksi penerimaan perangkat desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----

Dalil-dalil *aguo* tersebut di atas, seharusnya memang harus dikesampingkan dan ditolak. Bahwa terhadap hal tersebut di atas terlihat rangkaian Peristiwa Hukum yang dipahami oleh Para Penggugat untuk dapat memaknainya Tentang Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) tentang Tehnik Kerjasama yang berkaitan dengan Pihak Ketiga *incasu* Universitas Indonesia, serta Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia;-----

Pada Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 pasal 5 ayat (2) menyebutkan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Agreemen of Implementatiom (AoI)* dapat dibuat tanpa didahului oleh Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atau *Memorandum of Understanding (MoU)* ;-----

-

Hlm. 56 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tentang Surat Rektor No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, tgl. 6 Maret 2018, sedang dalam proses Gugatan di Pengadilan Negeri Demak untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan dengan Gugatan Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018;-----

Demikian juga dengan adanya Surat Rektor Universitas Indonesia tanggal 06 Maret 2018, dengan Surat Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini telah diklarifikasi oleh PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Surat Nomor : 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, perihal : Penjelasan tentang kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, tanggal 7 Maret 2018. Kerjasama penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa mengacu pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perangkat Desa dengan PUSKA KESSOS FISIP UI. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016, PKS dapat dibuat tanpa didahului oleh Nota Kesepakatan Bersama/MoU;-----

Dengan demikian Surat Rektor Universitas Indonesia tanggal 06 Maret 2018, dengan Surat Nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia. Demikian juga dengan adanya Surat Rektor Universitas Indonesia tanggal 06 Maret 2018, dengan Surat Nomor :

Hlm. 57 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



593/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Universitas Indonesia.

Yang pada intinya isi suratnya sama dengan surat Nomor :

295/UN2.R/HKP.05/2018;-----

7. Tentang Dalil Yang Menyangkut Surat DPRD Nomor 004/241, tanggal 19 Maret 2018;-----

Adapun telah dibentuk Panitia Khusus Hak Angket oleh DPRD Demak dan telah mengirimkan rekomendasi ke Bupati Demak dengan Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, yang meminta Bupati Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang. Bupati Demak telah menindaklanjutinya dengan surat No. 140/0082, perihal tindak lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang telah memerintahkan Tim Pengangkatan Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak dan Kepala Desa se Kabupaten Demak yang mengadakan seleksi penerimaan perangkat desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----

Dalil-dalil *aquo* juga seharusnya memang harus dikesampingkan dan ditolak mengingat, terhadap permasalahan yang sama dalam hitungan jam, bukan hari, telah mengeluarkan 2 (DUA) surat yang isinya berbeda atas satu masalah, dikarenakan adanya tekanan dari pihak Pansus DPRD Demak, adapun surat yang Tergugat maksudkan, yaitu:-----

- a. Surat I nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, yang tidak ada putusan pembatalan surat dimaksud, namun sudah dikeluarkan;--
- b. Surat II (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, yang isinya saling bertolak belakang. Surat pertama Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan

Hlm. 58 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas
Indonesia;-----

Adapun Surat I menyatakan antara lain :-----

- a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa;-----
- b. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;-----
- c. Memerintahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara professional, penuh tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan;-----

Dari isi surat Bupati Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, terlihat jawaban Bupati Demak telah sesuai dengan Peraturan Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, Adapun Surat yang ke dua Nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, justru bertentangan dengan Perda No. 1 Tahun 2018;-----

Disisi lain juga, Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Demak dan Surat Bupati Demak (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018,. telah juga dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registrasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan berkekuatan hukum atau tidak, sehingga tidak beralasan lagi dijadikan dasar dalam gugatan *aquo*;-----

Hlm. 59 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan;-----

- a. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 1 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Saudara DWI RAHMAYANI, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;-----
- b. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Saudara ULIN NUHA, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 **Maret 2018**, beserta lampirannya;-----

Telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Tlogosih, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

PERMOHONAN :-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :-----

Hlm. 60 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan PENGUGAT;-----
2. Menyatakan :-----

a. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 1 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Saudara DWI RAHMAYANI, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

b. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 2 / III / 2018, Tentang Pengangkatan Saudara ULIN NUHA, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;-----

Adalah sah dan berkekuatan hukum;-----

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----
atau :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Agustus 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Agustus 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;-----

Hlm. 61 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai P–1 sampai dengan P–42, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Nomor: 141/2/IV tahun 2017 tentang penetapan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 3 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Peraturan Bupati Demak Nomor 7 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);--
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 tahun 2018 tentang penetapan desa-desa yang melakukan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat dari sekretariat daerah nomor 140/0203/II/2018 perihal: proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa tahun 2017, yang ditujukan kepada

Hlm. 62 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat se-Kabupaten Demak tertanggal 2 Februari

2018. Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

6. Bukti P - 6 : Fotokopi Berita acara Progres Rencana Jadwal

Kelanjutan Pilperangkat Tim Pengisian Perangkat

Desa Tlogosih Nomor 10/TIM/II/2017 tertanggal 5

Februari 2018, beserta lampirannya. (Fotokopi sesuai

dengan fotokopi);-----

7. Bukti P - 7 : Fotokopi Surat Undangan untuk Koordinasi

kelanjutan Pengisian Perangkat dari Tim Pengisian

Perangkat Desa Tlogosih yang ditujukan kepada

Agus Dwi Priyo Anggoro (Penggugat III), tertanggal

14 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);--

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat dari Ketua Pusat Kajian Ilmu

Kesejahteraan Sosial fakultas FISP UI Nomor:

13/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 perihal

Undangan Koordinasi kegiatan seleksi perangkat

Desa, yang ditujukan kepada kepala Desa dan

Panitia seleksi perangkat Desa Kabupaten Demak,

tertanggal 15 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi Screenshoot Group WhatsApp panitia dan

peserta pengangkatan perangkat Desa Tlogosih

tertanggal 16 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi Screenshoot Group WhatsApp panitia dan

peserta pengangkatan perangkat Desa Tlogosih

tertanggal 17 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Undangan dari Tim Pengisian

Perangkat Desa Tlogosih Nomor 005/2/02/2018

tertanggal 18 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan

Hlm. 63 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);-----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Screenshoot Group WhatsApp panitia dan peserta pengangkatan perangkat Desa Tlogosih tertanggal 20 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa atas nama Agus Dwi Prio Andono (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa atas nama Kholid Afifudin (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Ujian Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih Nomor: 12/TIM/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Foto-foto suasana pelaksanaan ujian tertulis pengangkatan perangkat desa 22 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat keberatan terhadap hasil seleksi dari Para Peserta pengangkatan perangkat Desa Tlogosih kepada Ketua Tim Pengisian seleksi calon perangkat desa tlogosih, tertanggal 2 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi tertanggal 3 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, kepada Bupati Demak, perihal tanggapan informasi terkait kerjasama, tertanggal 6 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi Peraturan Rektor UI No 020 tahun 2016 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerjasama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Hlm. 64 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21 : Fotokopi SK Rektor UI No 0037/SK/R/UI/2018 tentang prosedur operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesn Kerjasama di Universitas Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Bupati Demak Nomor: 140/0081 kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, perihal Tanggapan dan pensikapan terhadap rekomendasi DPRD dan surat Universitas Indonesia, tertanggal 9 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
23. Bukti P - 23 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak Nomor 004/241, perihal penyelesaian masalah pelaksanaan pengangkatan perangkat desa tertanggal 9 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti P - 24 : Fotokopi Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengangkatan perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan PUSKA KESSOS FISIP UI dan kepada kepala Desa, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD kabupaten Demak Nomor 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
25. Bukti P - 25 : Fotokopi Surat Tim Pengisian Perangkat Desa Tlogosih Nomor 15/Tim/III/2018 kepada Kepala Desa Tlogosih, perihal Tindak lanjut surat Bupati Demak Nomor 140/0082, tertanggal 13 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
26. Bukti P - 26 : Fotokopi Surat Undangan dari Pemerintah Desa Tlogosih Nomor 005/79/111/2018 tertanggal 13 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
27. Bukti P - 27 : Fotokopi Foto Pelantikan Perangkat Desa Tlogosih untuk formasi sekdes dan kadus meteseh tertanggal

Hlm. 65 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



- 14 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);----
28. Bukti P - 28 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi dari para peserta pengangkatan perangkat desa tlogosih tertanggal 18 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
29. Bukti P - 29 : Fotokopi Surat Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 3 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
30. Bukti P - 30 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Informasi Provinsi Jateng perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, tertanggal 18 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
31. Bukti P - 31 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Indonesia No. 593/UN2.R/HKP.05/2018 kepada Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kab. Demak tertanggal 3 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Demak, Nomor: 170/231 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Demak, Perihal usulan Pansus Hak Angket, tertanggal 5 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
33. Bukti P - 33 : Fotokopi Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab. Demak Nomor 6 tahun 2018 tentang jadwal kegiatan DPRD Kab. Demak tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
34. Bukti P - 34 : Fotokopi Surat-surat dari berbagai fraksi di DPRD Kab. Demak perihal pengiriman nama-nama pansus hak angket (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
35. Bukti P - 35 : Fotokopi Keputusan DPRD Kab. Demak Nomor 3 tahun 2018 tentang persetujuan penggunaan hak angket DPRD dan pembentukan panitia khusus hak angket pengisian perangkat desa di wilayah Kab.

Hlm. 66 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demak tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
36. Bukti P - 36 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kab. Demak Nomor 174, tertanggal Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
37. Bukti P - 37 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kab. Demak, Nomor 170/237 yang ditujukan kepada Bupati Demak dan Tim Pembina Pengawas Pengisian dan Pengangkatan perangkat desa, perihal undangan untuk klarifikasi pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, tertanggal 8 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
38. Bukti P - 38 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Pansus DPRD Kab. Demak Nomor 012/ PANSUS .ANGKET / DPRD / 2018 tertanggal 4 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
39. Bukti P - 39 : Fotokopi Berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat desa se-Kab. Demak tertanggal 28 Februari 2018 antara Sofyan Cholid S.Sos., M.Si (Puska Fisip UI) dan Agus Puryoto (selaku Ketua Paguyuban) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
40. Bukti P - 40 : Fotokopi Surat Pendelegasian dari Rektor UI kepada Dekan Fakultas Kedokteran UI dalam hal penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
41. Bukti P - 41 : Fotokopi [contoh] Perjanjian Kerjasama antara SMA Negeri Unggulan dengan Universitas Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
42. Bukti P - 42 : Fotokopi Surat Dekan FISIP UI yang ditujukan Kepada Rektor UI, Nomor: 652/UN2.F9.D/HKP.05/2018, tertanggal 3 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Hlm. 67 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai T–1 sampai dengan T–51, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/1/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara DWI RAHMAYANI, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/2/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara ULIN NUHA, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Demak No.141/33 tahun 2018 tentang Penetapan Desa – desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah kabupaten Demak tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih No : 141/1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih, Kecamatan

Hlm. 68 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebonagung, Kabupaten Demak Tahun 2017

(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih,

Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak,

Nomor : 141/2/IV tahun 2017 tentang Penetapan

Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian

penyaringan Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung

Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan

Aslinya);-----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten

Demak No.140/0203/II/2018 tentang Proses

Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan

Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017.

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Permohonan Kerjasama Tes

Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek

Komputer,tanggal 9 Februari 2018 dari Ketua Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih, Kecamatan

Kebonagung, Kabupaten Demak kepada Pimpinan

Pusat Pengkajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP

UI. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Tim Pengisian

Perangkat Desa Tlogosih Dengan Pusat Kajian Ilmu

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Indonesia dengan Ketua Panitia

Pegangkatan Perangkat Desa Tlogosih, Tentang

Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa

Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten

Demak Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan

Aslinya);-----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Undangan Sosialisasi dan Koordinasi

Hlm. 69 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelanjutan Pengisian Perangkat Desa Tlogosih.

(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

10. Bukti T - 10 : Fotokopi Cek List Pendaftaran Pengangkatan

Perangkat Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung,

Kabupaten Demak tahun 2017 a/n DWI

RAHMAYANI. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi Cek List Pendaftaran Pengangkatan

Perangkat Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung,

Kabupaten Demak tahun 2017 a/n ULIN NUHA.

(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

12. Bukti T - 12 : Fotokopi Berita Acara Tanggapan Masyarakat

No.10/TIM/II/2018 tentang Tanggapan masyarakat

terhadap calon Perangkat Desa yang ditetapkan,

tanggal 16 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan

Aslinya);-----

13. Bukti T - 13 : Fotokopi Pembayaran biaya penyelenggaraan ujian

kepada Pusat Pengkajian FISIP UI sebesar

Rp.21.000.000,- pada tanggal 15 Februari 2018

dengan Faktur Rincian Penagihan No :

007A/UN2.F9..PUSKA.KESSOS/KEU.00.00/2018

(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Undangan No.18/N2.F9.D6.

PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 Perihal Pelaksanaan

Ujian Tertulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa

Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah serta

pembagian Kartu Ujian. (Fotokopi sesuai dengan

Aslinya lampiran sesuai dengan Fotokopinya);-----

15. Bukti T - 15 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis oleh

Universitas Indonesia, tanggal 22 Februari 2018

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

16. Bukti T - 16 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Tes Praktek

Komputer oleh Universitas Indonesia, tanggal 24

Hlm. 70 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara oleh Universitas Indonesia, tanggal 24 Februari 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan ujian pengisian Perangkat Desa Tlogosih No.12/TIM/II/2018, tanggal 26 Februari 2018. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil seleksi Calon Perangkat Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tanggal 28 Februari 2018, dari Ketua Tim Seleksi PUSKA KESSOS FISIP UI kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Tlogosih (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat No.139/N2.F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018 Perihal Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat desa (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Berita Acara Penitipan hasil Seleksi Perangkat desa Se-Kecamatan Demak di Kantor Kecamatan Kebonagung, tanggal 28 Februari 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Surat Undangan Perihal Pengumuman Hasil Ujian Pengisian Perangkat desa, bertempat di Halaman kantor Kecamatan Kebonagung, tanggal 1 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Laporan Tim Panitia Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih Kepada Kepala Desa Tlogosih No.14/tim/III/2018 Perihal laporan Hasil test Pengisian Perangkat Desa Tlogosih, tanggal 2 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Hlm. 71 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T - 24 : Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat Kebonagung No. 141/3/70/III/2018 perihal Permohonan Rekomendasi tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa, tanggal 5 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Dusun Meteseh Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Surat Rektor Universitas Indonesia No. 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal : Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, tanggal 6 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan Scane);-----
28. Bukti T - 28 : Fotokopi Surat Nomor : 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, perihal : Penjelasan tentang kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, tanggal 7 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan Scane);-----
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Surat Nomor : 140/0082 perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan

Hlm. 72 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas

Indonesia (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

31. Bukti T - 31 : Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Indonesia No.

020 Tahun 2016, tentang Pedoman Dan Petunjuk

Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas

Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

32. Bukti T - 32 : Fotokopi Turunan Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum di Pengadilan Negeri Demak No. Register :

23/Pdt.G/2018/PN Dmk., tanggal 30 April 2018.

(Fotokopi sesuai dengan Turunannya);-----

33. Bukti T - 33 : Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Demak

No.140/0347 Perihal Pencabutan Surat Bupati

Demak N0.140/0082 (Fotokopi sesuai dengan

Aslinya stempel basah);-----

34. Bukti T - 34 : Fotokopi Legalitas PUSKA KESSOs FISIP UI, Surat

Keputusan Rektor Universitas Indonesia

No.1320/SK/R/UI/2009 tentang Pusat Riset di

Universitas Indonesia (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

35. Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Keterangan Penugasan,

No:14/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018,

tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan

Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi

Jawa Tengah. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);----

36. Bukti T - 36 : Fotokopi Surat Keterangan Penugasan Saudara

Winarto,S.Sos, No:036/N2.F9.D.6.PUSKA.

KESSOS/PPM.01/2018, tentang Perwakilan dari

Pusat Kajian untuk menghadiri penandatanganan

nota perjanjian kerjasama dengan pemerintahan desa

di kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

37. Bukti T - 37 : Fotokopi Surat Keterangan Penugasan Saudara

Hlm. 73 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono No: 037/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS

/PPM.01/2018, tentang Perwakilan dari Pusat Kajian

untuk menghadiri penandatanganan nota perjanjian

kerjasama dengan pemerintahan desa di kabupaten

Demak. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

38. Bukti T - 38 : Fotokopi Surat dari Ketua Departemen Ilmu

Kesejahteraan Sosial kepada Dekan Fisip UI No:

130/UN2/F9.D/HKP.05/2018 perihal Permohonan

Surat Perjanjian Kerjasama untuk Kegiatan Seleksi

Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak,

Propinsi Jawa Tengah. (Fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

39. Bukti T - 39 : Fotokopi Surat Surat Perjanjian Kerjasama antara

PUSKA KESSOS UI dengan Pemerintah Kota Bekasi

No: 027/SPK.03_UI/Org. (Fotokopi sesuai dengan

Aslinya);-----

40. Bukti T - 40 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas

Indonesia No. 2060/SK/R/UI/2018 tentang

Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan

Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan

Politik (LPPSP), tanggal 27 Agustus 2018 (Fotokopi

sesuai dengan fotokopi);-----

41. Bukti T - 41 : Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang

Pengangkatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan

dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia

(UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Indonesia, tanggal 17

Hlm. 74 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);--
42. Bukti T - 42 : Fotokopi Surat Keputusan DEKAN FISIP UI
No. 126/UN2.F9.D/SDM.01.01/2017 tentang
Pengangkatan Ketua Pusat Kajian FISIP UI (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);-----
43. Bukti T - 43 : Fotokopi Peraturan Desa Tlogosih No. 3 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Pemerintah Desa Tlogosih (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);-----
44. Bukti T - 44 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Tlogosih No. 3 Tahun 2016 tentang Persetujuan
Terhadap Rancangan Peraturan Desa Tlogosih
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Pemerintah Desa Tlogosih (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);-----
45. Bukti T - 45 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1
tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----
46. Bukti T - 46 : Fotokopi Peraturan Bupati Demak No.7 tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak No.1 tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
47. Bukti T - 47 : Fotokopi Undang – undang Republik Indonesia No.6
tahun 2014 tentang Desa (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----
48. Bukti T - 48 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang – undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
49. Bukti T - 49 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Hlm. 75 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



No.47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – undang No.6 tahun 2014

tentang Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
50. Bukti T - 50 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No.83 tahun 2015 tentang Pemberhentian

Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);--
51. Bukti T - 51 : Fotokopi Surat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan
keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum
keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

1. Saksi IMRON MASHADI, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi adalah peserta pengangkatan perangkat Desa
Tlogosih;-----
- Bahwa saksi menerangkan tim pengisian perangkat desa
Tlogosih hanya terdiri dari unsur BPD dan Perangkat
Desa;-----
- Bahwa saksi menerima undangan dan menghadiri rapat
koordinasi kelanjutan pengisian perangkat yang bertempat di
balai desa Tlogosih pada 14 februari 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat koordinasi tersebut
diperoleh informasi terkait pelaksanaan ujian seleksi akan
dilaksanakan pada tanggal 17 februari 2018, bertempat di UTC
semarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan adanya penundaan pelaksanaan ujian
yang semula diagendakan pada tanggal 17 februari 2018 dengan
alasan adanya sosialisasi dari pihak UI dan penundaan tersebut
disampaikan oleh panitia melalui WhatsApp Group;-----

Hlm. 76 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penundaan tersebut, saksi dan beberapa peserta lainnya merasa ada kejanggalan proses seleksi dan MoU sehingga saksi menyampaikan keberatan dan protes meminta agar dilakukan pertemuan antara panitia dan peserta;-----
- Bahwa saksi menerangkan atas desakan peserta akhirnya dilakukan pertemuan pertemuan antara panitia dan peserta pada tanggal 19 Februari 2018 bertempat di balai desa;-----
- Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 19 Februari saksi hadir dan menerangkan bahwa pertemuan berlangsung panas dan para peserta tidak memperoleh jawaban yang memuaskan;-----
- Bahwa saksi menerangkan semua peserta hadir dan mengikuti tes seleksi termasuk saksi dan para penggugat;-----
- Bahwa terhadap hasil ujian, saksi dan sebagian besar peserta merasa tidak puas dan melayangkan surat keberatan terhadap hasil seleksi dengan alasan adanya indikasi kecurangan;-----
- Bahwa terhadap surat dari rektor UI dan Bupati, saksi menerangkan para peserta yang tidak lolos juga melayangkan surat serta mendatangi langsung balai desa untuk melakukan audiensi dengan panitia dan kepala desa, namun tidak ada tanggapan;-----
- Bahwa Formasi yang diikuti saksi adalah Sekertaris Desa dan ada 14 Peserta untuk jabatan Formasi Sekdes, 6 Peserta untuk jabatan Formasi Kadus, Saksi mengetahui bahwa yang terpilih untuk Sekdes adalah Dwi Rahmayani dan saksi mengetahui bahwa yang terpilih untuk Kadus Uli Nuha;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 ada Undangan dari Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa

Hlm. 77 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tlogosih untuk sosialisasi Kelanjutan sekaligus pemberitahuan telah bekerjasama dengan pihak Universitas Indonesia;-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi Ujian di Gedung UTC Semarang tidak kondusif tetapi dari Peserta tidak ada yang melakukan protes atau keberatan kepada Panitia Pelaksana;-----

2. Saksi MOKHAMAD SAIFUDIN SYAFI'I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah peserta pengangkatan perangkat Desa Tlogosih;-----
- Bahwa saksi menerangkan tim pengisian perangkat desa Tlogosih hanya terdiri dari unsur BPD dan Perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi menerima undangan dan menghadiri rapat koordinasi lanjutan pengisian perangkat yang bertempat di balai desa Tlogosih pada 14 februari 2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh informasi terkait pelaksanaan ujian seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 17 februari 2018, bertempat di UTC semarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan semua peserta calon perangkat desa tlogosih hadir mengikuti ujian termasuk Para Penguat;-----
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan ujian tertulis berlangsung tidak kondusif karena terlalu ramai dengan ribuan peserta ditempatkan dalam satu ruangan dengan jarak tempat duduk yang tidak ideal selayaknya ujian pada umumnya;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 ada Undangan dari Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa Tlogosih untuk sosialisasi Kelanjutan Sekaligus pemberitahuan telah bekerjasama dengan

Hlm. 78 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



pihak Universitas Indonesia;-----

- Bahwa saksi menerangkan tanggal 20 Februari 2018 ada informasi tentang Pelaksanaan Ujian, tanggal 21 Februari 2018 ada Pembagian Kartu Peserta dan Jadwal Ujian, tanggal 22 Februari 2018 tes tertulis bertempat di Gedung UTC Semarang dan semua Peserta hadir mengikuti ujian, kondisi Ujian di Gedung UTC tidak Kondusif tetapi dari Peserta tidak ada yang melakukan protes atau keberatan kepada Panitia Pelaksana;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 dilaksanakan Ujian Praktek Komputer dan Wawancara sda pemberitahuan dari Tim Panitia bahwa Pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018;-----
- Bahwa pada saat Pengumuman tanggal 28 Februari 2018 tersebut tidak ada protes ataupun keberatan dari seluruh peserta;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam Sidang yang terbuka untuk umum keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; -----

1. Saksi NUR SALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah ketua panitia dalam tim pengisian perangkat desa Tlogosih;-----
- Bahwa susunan panitia terdiri dari unsur BPD dan perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi diangkat oleh kepala Desa Tlogosih berdasarkan SK kepala Desa;-----
- Bahwa Selanjutnya dimulai dari Pembentukan Tim panitia penjarangan perangkat Desa Tlogosih dengan hasil rapat di Balai

Hlm. 79 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dengan Kepala Desa;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan kepala pusat kajian kajian kesejahteraan sosial FISIP UI;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengenal Sofiyon Cholid selaku ketua tim seleksi dari pihak UI;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah lupa terkait proses awal kerjasama dengan UI, tentang siapa pihak UI yang bekerjasama dengan panitia desa, bagaimana proses pembayarannya;-----
- Bahwa saksi menyebutkan ada 20 (dua puluh) peserta untuk dua formasi penjangkaran perangkat desa yang mendatar dan lulus seleksi administrasi dan ada 2 (dua) formasi yang kosong yaitu Kadus dan Sekdes;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia melakukan MoU dengan Puska Kesso FISIP Universitas Indonesia, membuat permohonan yang dibantu oleh Paguyuban Lurah Kabupaten Demak, surat kerjasama ke Puska Kessos FISIP UI;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa alasan memilih kerjasama dengan Puska Kessos FISIP UI lebih murah dibandingkan dengan yang lain;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 menandatangani MoU di Kecamatan Sebelum Ujian diadakan sosialisasi di Balai Desa Tlogosih oleh Ketua Panitia beserta tim Panitia dan peserta di Balai Desa Tlogosih sekitar Februari 2018 sebelum dilaksanakan Ujian Saksi menjelaskan bahwa pembagian kartu ujian dan jadwal Ujian dibagikan sebelum satu hari ujian dilaksanakan;-----
- Bahwa ujian dilaksanakan di Gedung UTS Semarang tertanggal 22-23 Februari 2018 Pada saat ujian dibacakan tata tertib sebelum

Hlm. 80 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujian dimulai Pengumuman diambil di Wisma Haji pada tanggal 28 Februari 2018 di umumkan di Balai Desa oleh saksi sebagai Ketua Panitia dan dihadiri para peserta;-----

- Saksi mengatakan bahwa setelah pengumuman tidak ada yang keberatan dan keadaan Desa aman Panitia membuat laporan hasil tes penjarangan perangkat desa kepada Kepala Desa Tlogosih;-----
- Peserta yang lulus sudah dilantik sesuai kebijakan Kepala Desa Nogosih;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2018 telah menyampaikan Kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala hal yang terjadi di persidangan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang perkara *in litis* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu*;-

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh para Penggugat serta dimohonkan agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah :-----

Hlm. 81 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141/I/III/2018 tentang Pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya.:(vide bukti T-1). Selanjutnya disebut objek sengketa 1;-----
2. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor : 141/2/III/2018 tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya.:(vide bukti T-2). Selanjutnya disebut objek sengketa 2;----

yang dengan alasan penerbitannya kesemua objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 26 Juli 2018 mengajukan dalil eksepsi dan dalil Jawaban Pokok Perkara, yang selengkapya sebagaimana dalam "Tentang Duduknya Sengketa" diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan paru Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 Juli 2018 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur Beslissing;-----
2. Eksepsi tentang Adanya gugatan Keperdataan;-----

Hlm. 82 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, oleh para Penggugat telah dibantah melalui Repliknya, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN yang Tidak Memiliki unsur Beslissing;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya Objek Sengketa 1 dan 2 diterbitkan atas nama Saudara **Dwi Rahmayani** dan atas nama **Ulin Nuha** semata-mata perintah UndangUndang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Selanjutnya disingkat Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018) sehingga tidak terdapat adanya unsur "Beslissing" (keputusan) maupun pernyataan kehendak (wilsvorming) dari Kepala Desa Tlogosih (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur "Beslissing" (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto, SH. yang menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang. Selanjutnya juga dikatakan bahwa penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Indroharto, SH. juga mengemukakan ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut:-----

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----



- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu;-----

(Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148-168);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa 1 dan 2 bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat berdasar alasan sebagai berikut :-----
 - a. Sumber Kewenangan Tergugat secara Atribusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pasal 26 ayat 2 huruf b : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mekanisme yang diawali dengan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, dan diakhiri dengan pengangkatan perangkat desa dengan

Hlm. 84 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Keputusan Kepala Desa. Oleh karenanya secara proses dilakukan atas kehendak dari Tergugat dan diwujudkan dalam suatu Keputusan;-----

- b. kewenangan Tergugat bersifat Melahirkan Hubungan Hukum Baru (Konstitutif), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2018, menentukan “dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai Tertinggi. Kewenangan Tergugat selaku kepala desa yang menggunakan kata opsional “dapat” sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat desa yang telah diusulkan, yang memberi ruang kehendak bagi Tergugat untuk memilih mengeluarkan Keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan, ada atau tanpa adanya rekomendasi camat, sehingga membuktikan kewenangan Tergugat memiliki unsur pernyataan kehendak (*wilsvorming*). (Vide Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018);-----

- Bahwa Posisi Jabatan Kepala Desa terhadap Jabatan Sekretaris Desa yang diterbitkan atas nama Dwi Rahmayani bersifat Vertikal yaitu antara Kepala Desa sebagai atasan dan Sekretaris Desa Tlogosih sebagai bawahan dan begitu juga yang diterbitkan atas nama Ulin Nuha bersifat Vertikal yaitu antara Kepala Desa sebagai atasan dan Kepala Dusun Meteseh sebagai bawahan;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa 1 dan 2 secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan peundang-undangan tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Hlm. 85 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa 1 dan 2 *aquo* sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi unsur *beslissing* maupun
pernyataan kehendak dari Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat
tentang Objek Gugatan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki unsur
beslissing, tidak berdasar dan beralasan hukum, Majelis Hakim menyatakan
eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Adanya Gugatan Keperdataan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil
eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan bukti T-32 berupa gugatan
Perbuatan Melawan Hukum perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal
30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak, diketahui fakta:-----

1. Gugatan perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018
di Pengadilan Negeri Demak tidak ditujukan kepada Kepala Desa
Tlogosih (In Casu Tergugat) dan Objek Sengketa nya bukan Keputusan
Kepala Desa Tlogosih Nomor :141/I/III/2018 Tentang Pengangkatan
Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Desa Tlogosih
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018,
beserta lampirannya maupun Keputusan Kepala Desa Tlogosih
Nomor : 141/2/III/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha
sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih Kecamatan

Hlm. 86 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonagung Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, beserta lampirannya;

2. Proses Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait Kewenangan Prosedur dan Substansi Serta AUPB dari proses terbitnya Objek Sengketa a quo tersebut pada angka 1, tidak terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum Pejabat yang digugat di Pengadilan Negeri Demak dalam bukti T-32;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, dalam menguji Objek Sengketa 1 dan 2 dalam Perkara Nomor 92/G/2018/PTUN.SMG tidak terikat kepada permasalahan yang diuji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018. Masing-masing Pengadilan mempunyai kewenangan yang berbeda dan dapat memutus tanpa harus bergantung atau menunggu putusan PTUN atau putusan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang adanya gugatan keperdataan adalah dalil yang sah sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, dari seluruh pertimbangan hukum diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas dan gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formal gugatan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau*

Hlm. 87 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" membatasi waktu pengajuan gugatan yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41/K/TUN/I/994, tanggal 10 November 2010 memuat kaidah hukum bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam hal ini termasuk kualifikasi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa 1 dan 2, maka penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak saat para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 7 Juni 2018 para Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 mengetahui objek sengketa 1 dan 2 ketika Kepala Desa Tlogosih melakukan pelantikan perangkat desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak di Balai Desa Tlogosih dan terhadap dalil ini tidak dibantah Tergugat oleh karenanya tidak perlu dibuktikan, yang selanjutnya dikomparasikan dengan waktu para Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juni 2018, maka pengajuan gugatan oleh para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 4 986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hlm. 88 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa 1 dan 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai kepentingan atas penerbitan surat keputusan TUN objek sengketa paralel dengan asas *poin't d'interest poin d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), kepentingan mana haruslah berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mencermati T-5, T-15, T16, T-I7, T-I8, dan T-19 Penggugat 1, 2 dan 3 adalah peserta seleksi Calon Perangkat Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2018 yang telah menjalani seluruh proses seleksi untuk formasi Calon Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Dengan demikian para Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa 1 dan 2 dan secara kepentingan proses para Penggugat mempunyai hak gugat di Pengadilan TUN Semarang untuk menggugat Objek Sengketa 1 dan 2, sehingga memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Hlm. 89 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan "*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dan 2 *in casu* yakni Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor:141/I/III/2018 tentang Pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya (objek sengketa 1) dan Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor: 141/2/III/2018 tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret

Hlm. 90 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



2018 beserta lampirannya (objek sengketa 2), menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan tolok ukur siapa yang menggugat (*in casu* Kholid Arifudin, Harratul Lisan dan Agus Dwi Prio Andono, yang masing-masing merupakan orang) serta siapa yang digugat (*in casu* Kepala Desa Tlogosih) terjadi akibat penerbitan keputusan tata usaha negara (*in casu* objek sengketa sebagaimana bukti T-1 dan T-2), maka dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat ekseptif yang menghalangi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa tata usaha negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dan berdasarkan bukti para pihak baik bukti tertulis maupun keterangan saksi telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-3, dimana Desa Tlogosih , salah satu desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak tahun 2018;-----

Hlm. 91 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa dari bukti T-7 berupa surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogosih tanggal 13 Februari 2018 perihal permohonan kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia DEPOK, diketahui fakta hukum bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih mengajukan Permohonan Kejasama yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----
- Bahwa dari Bukti T-8 berupa Perjanjian Kerjasama diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan antara Nur Salim selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih dengan Dra. Djoemeliarasanti Hoediro MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor : 11/TIM/11/2018, dan Nomor : 34/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, yang dilaksanakan di Balai Desa Tlogosih, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Nursalim, bahwa pelaksanaan penandatanganan kerjasama dilakukan dengan seluruh panitia di desa se Kecamatan Kebonagung dikumpulkan di Kantor Kecamatan Kebonagung;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T-15, T-16, T-17, T-18, telah dilaksanakan ujian seleksi perangkat desa Se-Kabupaten Demak, dan selanjutnya berdasar bukti T-19 dan T-20 telah dilakukan penyerahan hasil seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak;-----

Hlm. 92 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



□ Bahwa atas dasar bukti T-19, Tergugat menyampaikan permohonan rekomendasi tertulis untuk penetapan perangkat desa kepada Camat Kebonagung pada suratnya Nomor: 141.3/70/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 (*vide* bukti T-24), yang selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 dan 2 (*vide* bukti T-1 dan T-2) ;-----

□ Bahwa dari bukti T-27 berupa Surat Rektor Universitas Indonesia No. 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal Tanggapan Infomasi Terkait kerjasama, diketahui isi surat Rektor UI menerangkan kerjasama kegiatan proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak tidak diketahui Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Pengelolaan Kerjasama dan SK Rektor UI No. 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Buku Layanan Pengkajian dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia, oleh karena itu UI tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut, segala tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah penerbitan objek sengketa 1 dan 2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;-----

Hlm. 93 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal;-----
3. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kewenangan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa 1 dan 2 *a quo*, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*". Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "*(l) Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa tham dengan Keputusan Kepala Desa*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas dikaitkan dengan objek sengketa 1 dan 2 dalam perkara *in litis*, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Tlogosih mempunyai tugas, wewenang, kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga terbukti Tergugat merupakan

Hlm. 94 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



pejabat tata usaha negara yang sah dan secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari segi formil dan sekaligus substansi materiil yang berkaitan dengan diterbitkannya objek objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 *a quo* yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa, diatur pula dalam Bab IV Tim Pengisian Pasal 4 sampai dengan Bab VII Pengangkatan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasar jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat permasalahan pokoknya adalah apakah kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa (*In Casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih) dengan pihak ketiga (*In Casu* PUSKA KESSOS FISIP UI) telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 dan apakah berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa 1 dan 2;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 yang disebutkan :---

- (1) *Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;----*
- (2) *Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia;-----*
- (3) *Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu administrasi Negara dengan status*

Hlm. 95 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dari bukti T-8 diketahui fakta hukum telah terjadi kesepakatan kerjasama dalam pengujian seleksi Calon Perangkat Desa Tlogosih dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) Fisip UI yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Tlogosih yaitu Nur Salim dan Ketua PUSKA KESSOS FISIP UI yaitu Dra . Djoemeliarasanti Hoediro, MA pada tanggal 13 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-34 berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset di Universitas Indonesia, Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga resmi yang sudah ada di Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Perjanjian Kerjasama dalam sengketa *a quo* dilakukan oleh PUSKA KESSOS FISIP UI sebagai lembaga resmi yang tercatat di Universitas Indonesia yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dari aspek prosedur formal karena dilaksanakan dengan lembaga resmi yang ada di Universitas Indonesia, Perjanjian kerjasama dalam bukti T-8 memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, dengan alasan hukum:-----

- Bahwa Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogosih Tahun 2018 telah Terjadi Kerjasama yang dilakukan Panitia Pengangkatan

Hlm. 96 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tlogosih dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI pada tanggal 13 Februari 2018 (Vide bukti T-8) ;-----

- Bahwa Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah lembaga resmi yang berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang didirikan dengan Keputusan Rektor Univeristas Indonesia (Vide Bukti T-34) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa *in casu* Puska Kessos FISIP UI, maka yang menjadi substansi dari ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 yaitu terletak pada pihak yang bekerja sama yaitu antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogosih dengan Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan berikutnya apakah Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI sebagai Lembaga yang resmi berada di dalam Universitas Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih sedang bertindak atas nama Universitas Indonesia, sehingga disebut kerjasama Univeristas dan berakibat kepada keabsahan atau tidaknya terbitnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ? Terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mengacu pada peraturan yang mengikat bagi Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang diberlakukan di Universitas Indonesia

Hlm. 97 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia yang diberlakukan pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2016 (vide bukti T-31) ;-----

Menimbang, bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Panitia Desa dengan PUSKA KESSOS FISIP UI ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, dengan demikian Tindakan PUSKA KESSOS FISIP UI (Vide bukti T-8) akan dipertimbangkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, menyebutkan "*Usulan kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setiap civitas akademika bisa berinisiatif mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016. Dengan demikian maka Paska Kessos FISIP UI pada saat melakukan kerjasama dengan pihak lain (*In casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih) terikat dan harus tunduk serta mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 baik secara kewenangan, prosedural maupun substansial;-----

Menimbang, bahwa kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (vide bukti T-31) antara lain diatur sebagai berikut :-----

Pasal 5;-----

(1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :-----

- a. NKB/MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;-----

Hlm. 98 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PKS/Aol. perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak;-----

(2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU;-----

Pasal 7;-----

(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal;-----

(3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direkrur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 menyebutkan Proposal adalah kelengkapan permohonan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Direktorat, Kantor, UKK ditingkat Fakultas dan PAU;-----

Menimbang, bahwa kewenangan untuk kerjasama dengan Mitra Universitas secara limitative diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 sebagai berikut:-----

Pasal 11;-----

(2) Perjanjian kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (Mod) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor;---

Pasal 12;-----

(1) Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian;

Pasal 16;-----

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada tahap 1 Lampiran II Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 mengatur bahwa PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)

Hlm. 99 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya kemudian menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat nomor : 130/UN2.F9.D/HKP.05/2018, perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI (vide Bukti T-38) serta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum tentang pengusulan dan pemrosesan draft perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih yang ditujukan kepada Rektor sebagaimana prosedur yang ditentukan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelja Sama Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut oleh karena Bukti T-38 dibuat pada tanggal 14 Februari 2018 sedangkan dari Bukti T-8 berupa Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, maka secara yuridis pada tahapan proses kerjasama terdapat cacat prosedur oleh karena Bukti T-38 dimaksudkan sebagai permohonan untuk dibuatkan dokumen perjanjian kerjasama dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan FISIP UI, namun pada saat permohonan tersebut diajukan ternyata Perjanjian Kerjasamanya

Hlm. 100 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



(bukti T-8) telah ditandatangani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa surat Bukti T-38 tertanggal 14 Februari 2018 hanya formalitas sekedar memenuhi kewajiban melapor kepada Pimpinan Fakultas (Dekan), bukan ditujukan kepada Rektor dengan maksud untuk mendapat persetujuan ataupun delegasi kerjasama serta tidak ditembuskan kepada DKS sebagaimana prosedur yang diatur Lampiran II Tahap 1 angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-8 diketahui fakta hukum pihak yang menandatangani kerjasama adalah Nur Salim selaku Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan tidak terbukti adanya surat pendelegasian dari Rektor UI kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dikaitkan pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, Perjanjian Kerjasama antara Nur Salim selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang tidak didasari dengan surat Pendelegasian dari Rektor UI, tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-7 diketahui fakta hukum Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih mengajukan

Hlm. 101 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan kerjasama Tes Akademik Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer kepada Pusat Kajian ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah dibentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia melalui Keputusan Rektor UI Nomor 2060/SK/R/UI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 (Vide Bukti T-40) dan pada 17 September 2018 telah diangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (bukti T-41). Dengan demikian fakta hukum membuktikan benar pada saat Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih (Vide bukti T-8) yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018, Unit Kerja Khusus belumah terbentuk;-----

Menimbang, bahwa pertanyaannya apakah Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 belum bisa diterapkan (Belum bersifat Operatif) ketika belum terbentuknya Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PUSKA KESSOS FISIP UI dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih pada tanggal 13 Februari 2018 ? (Vide Bukti T-8). Permasalahan tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petunjuk Tehnis Kerjasama, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan "Prosedur Pengusulan dan Pemrosesan Perjanjian

Hlm. 102 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama (PICS) Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini” ;-----

Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia, menyebutkan :-----

Tahap I PEMOHON Fakultas, Unit Kerja (Direktoral, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (External) :-----

1. *Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS dengan Mitra Kerja dalam Negeri dan mempersiapkan lampiran Dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya;-----*
2. *Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor ditembuskan kepada DKS;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan “*Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas*” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan PKS diatur dalam pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan : ;-----

- ☐ Pasal 11 ayat (2) “Perjanjian Kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor ”;-----
- ☐ Pasal 12;-----
 - (1) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan tanggungjawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian;-----
 - (2) Satu surat pendelegasian hanya berlaku untuk satu jenis tindakan hukum;-----
 - (3) Sesuai dengan tingkatannya, pendelegasian dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV atau Kepala UKK;-----

Hlm. 103 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 menyebutkan "*kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas*":-

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 tersebut di atas diperoleh kesimpulan:-

1. Bahwa Permohonan Pengusulan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersifat pilihan (Alternatif) dapat dilakukan oleh Fakultas, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Eksternal) (Vide pasal 6 Lampiran 11 Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Universitas Indonesia) ;
2. Bahwa untuk penandatanganan dan pemberian pendelegasian wewenang melalui surat pendelegasian Rektor bersifat pilihan (Alternatif) karena dapat diberikan kepada Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK (Vide Pasal 11 ayat (2) 30 Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016) ;
3. Bahwa Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas dan kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerjasama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama Universitas " (Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih kepada Universitas Indonesia/Perguman Tinggi (Pada Lembaga Univesitas, bukan pada tingkatan unit dibawahnya seperti

Hlm. 104 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas/Departemen dan sebagainya) dan harus mengacu kepada Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 meskipun pada saat permintaan kerjasama kondisinya belum terbentuk Unit Ketja Khusus (UKK), karena didalam ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) jo. Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 telah memberikan pilihan/Alternatif (tidak terikat pada satu cara) untuk diproses permohonan kerjasamanya guna mendapat delegasi untuk menandatangani kerjasama sehingga dapat dikatakan sebagai perjanjian kerjasama Universitas, selain UKK bisa dilakukan oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, oleh karenanya Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016 bersifat operatif dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia apabila ingin mendapatkan status/kategori sebagai kerjasama Universitas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2), serta lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016, menurut Majelis Hakim, seharusnya Permohonan kerjasama yang ditujukan kepada Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI diarahkan penyelesaiannya melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2018 yaitu permohonan proposalnya diajukan Calon Mitra (eksternal) langsung ke Rektor UI atau PUSKA KESSOS FISIP UI Melalui Dekan FISIP UI untuk diajukan proposal permohonan kepada Rektor UI, sehingga tidak bisa menjadi alasan hukum untuk membenarkan tindakan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI sebagai bentuk kerjasama Universitas Indonesia pada saat melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-34 berupa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1320/SK/R/UI/2009 Tentang Pusat Riset

Hlm. 105 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Indonesia, diketahui fakta hukum antara lain hal-hal sebagai berikut;-----

1. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial termasuk Pusat Riset yang telah lolos prosa verifikasi;-----
2. Pada konsideran MEMUTUSKAN; Menetapkan; KETUJUH : Hubungan Hukum dengan pihak luar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum dalam Bukti T-34 sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, dimana bahwa hubungan hukum Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan pihak ketiga diluar Universitas Indonesia harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia, sedangkan pemberian kewenangan penandatanganan kerjasama tetap mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena di dalam Bukti T-34 tidak disebut secara eksplisit mengenai tugas dan fungsi dalam hal penandatanganan suatu perjanjian kerjasama;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak yang dapat menandatangani suatu perjanjian kerjasama dari pihak Universitas mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor Nomor 020 tahun 2016 yang berbunyi : *Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor, dengan demikian penandatanganan perjanjian kerjasama in casu oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tanpa adanya delegasi Rektor UI atau surat Pendelegasian dari Rektor UI, tugas fungsi*

Hlm. 106 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kajian Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya (Vide Supra), kerjasama yang dilakukan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kedalam kerjasama Universitas dikarenakan tidak ada delegasi dari Rektor UI, maka Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak semata-mata melanggar mekanisme atau prosedur kerjasama Universitas, akan tetapi dalam kasus in litis dalam keadaan tidak mempunyai wewenang untuk mewakili atau bertindak mengatasnamakan Universitas Indonesia, meskipun fakta hukumnya PUSKA KESSOS FISIP UI merupakan lembaga legal/resmi yang berada di Universitas Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti T-8 tanpa adanya surat delegasi dari Rektor UI atau tanpa delegasi Rektor, maka bentuk kerjasama Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih dengan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak termasuk kategori kerjasama Universitas sebagaimana maksud bunyi Pasal 16 Peraturan Rektor UI No. 020 Tahun 2016, yang menyebutkan "*Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas*";-----

Menimbang, bahwa kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tlogosih dengan Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tlogosih (Tergugat) selaku mengetahui dalam bukti T-8 tidak termasuk kategori sebagai kerjasama Universitas, maka Perjanjian Kerjasama yang termuat dalam bukti T-8 tidak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

Hlm. 107 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama sebagaimana bukti T-8 dengan Pihak ketiga tidak termasuk kedalam Kerjasama dengan Universitas (Perguruan Tinggi) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, maka kegiatan seleksi dan produk kegiatan Penyaringan yang dihasilkan dari kegiatan seleksi tersebut antara lain : Bukti T-15, T-16 dan T-17, berupa Berita Acara Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogosih tanggal 22 dan 25 Februari 2018, bukti T-20 berupa Surat Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa, T-23 berupa Laporan Panitia Kepada Kepala Desa Tlogosih perihal Laporan hasil test pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Tlogosih, dan T-24 berupa surat permohonan Rekomendasi tertulis kepada Camat Kebonagung Nomor: 141.3/70/III/2018, merupakan kegiatan atau keputusan/tindakan administrasi /produk yang secara substansial cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kegiatan dan produk hasil Ujian Penyaringan yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah dinyatakan cacat hukum, maka keabsahan Objek Sengketa *in litis* secara substansi menjadi cacat hukum disebabkan telah melanggar ketentuan Pasal 20 jo Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada pengujian Aspek Prosedur dan Substansial di atas, dan dikaitkan pada bukti T-8 diketahui Kepala Desa Tlogosih (Tergugat) ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama, yang seharusnya sebelum menandatangani mencari tahu atau menanyakan terlebih dahulu apakah tindakan Ketua Puska Kessos Fisip UI telah sepengetahuan Pimpinan Universitas, sehingga dapat bertindak melakukan perjanjian Kerjasama Universitas dan dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, maka terbukti Tergugat telah lalai dan tidak

Hlm. 108 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kehati-hatian sehingga melanggar AUPB khususnya asas kecermatan dalam bertindak pada saat akan menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, telah terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* ditinjau dari segi prosedur formal maupun segi substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kecermatan dalam bertindak, maka objek sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dinyatakan batal dan gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 3, ayat (7) huruf b, ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Hlm. 109 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

☐ Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. Dalam Pokok sengketa;-----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal:-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/1/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/2/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/1/III Tahun 2018

Hlm. 110 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/2/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih. Kecamatan Kebonagung

Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh **IRNA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasanya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRNA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Hlm. 111 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTOVA PRIMASARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDWIN, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-	
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	76.000,-	
4.	Materai Putusan	:	Rp.	6.000,-	
5.	Redaksi Putusan	:	Rp.	6.000,-	+
		Jumlah	:	Rp.	242.000,-
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)					